

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Gedung Indonesia Menggugat sebagai bangunan cagar budaya golongan A dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dimana bangunan ini perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain itu, sebuah bangunan cagar budaya juga dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Sebelum ditetapkan menjadi sebuah bangunan cagar budaya, Gedung Indonesia Menggugat mengalami pemugaran berupa restorasi sebagai salah satu bentuk pelestarian yang diupayakan pada bangunan ini agar nilai-nilai sejarahnya tetap terjaga. Upaya pemugaran yang dilakukan pada bangunan ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan:

“Apakah perubahan bentuk fisik dan tata ruang bangunan yang terjadi akibat pemugaran pada Gedung Indonesia Menggugat sesuai dengan pedoman pelestarian?”

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aspek perubahan sudah sesuai kriteria pada pedoman pelaksanaan pelestarian tetapi ada beberapa perubahan yang belum menerapkan seluruh kriteria pada pedoman pelaksanaan pelestarian. Perubahan yang belum sesuai kriteria pedoman pun kemudian dikaji dengan peraturan terkait. Hasil pengkajian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi pada Gedung Indonesia Menggugat setelah pemugaran tetap sesuai dengan pedoman pelestarian karena pada perda tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan *treatment* khusus pada elemen bangunan jika tidak ada kondisi yang mengharuskan adanya *treatment* khusus.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk fisik dan tata ruang bangunan yang terjadi akibat pemugaran pada Gedung Indonesia Menggugat sesuai dengan pedoman pelestarian.

Tabel 4. 3 Rangkuman Hasil Analisa

Perubahan	Kesesuaian dengan Pedoman Pelestarian	
	Keeping Time: The History and Theory of Preservation in America (William J. Murtagh , 1988)	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2009
Bentuk Fisik	√	√
Tata Ruang	√	√

## 5.2. Saran

Sejarah merupakan suatu aspek dalam kehidupan yang sangat penting. Sejarah dapat menjadi sebuah media pembelajaran untuk menjalani kehidupan kedepannya. Sejarah bukan hanya berupa lembaran kertas atau cerita tetapi banyak bentuk lainnya, salah satunya adalah bangunan. Sebuah bangunan dapat mengandung nilai sejarah karena menjadi saksi sebuah peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, bangunan tersebut kemudian menjadi sebuah warisan budaya yang kemudian ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya agar keberadaannya tetap terjaga dan terlindungi.

Salah satu cara untuk melindungi bangunan cagar budaya adalah dengan melakukan pelestarian. Pelestarian yang cocok untuk bangunan Gedung Indonesia Menggugat adalah restorasi.

Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa restorasi yang dilakukan oleh Tim Pemugaran sesuai dengan pedoman pelestarian yang ditentukan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Bab VII Bagian Keempat.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan kondisi Gedung Indonesia Menggugat agar dikemudian hari tidak terjadi perubahan yang melanggar pedoman pelestarian, maka perlu adanya perawatan dan pemantauan berkala pada Gedung Indonesia Menggugat untuk memperkecil adanya kerusakan pada bangunan tersebut dimana dikhawatirkan kerusakan tersebut mengharuskan adanya perubahan besar yang bertentangan dengan pedoman pelestarian.

Jika suatu saat terjadi kerusakan yang mengharuskan renovasi, maka pengerjaan renovasi dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait mengenai bangunan cagar budaya golongan A dan buku *Keeping Time* karya Wiliam J. Murtagh yang berisikan pedoman dalam pelaksanaan tindakan pelestarian di Amerika Serikat sebagai referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bpcbanten. (2019). Pengertian Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya:  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbanten/pengertian-cagar-budayaberdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/> (diakses pada 8 Maret 2021 pukul 08.00 WIB)
2. Hartono, Dibyoo., Mashudi., Ruchlia, Dedem. (2006). Indonesia Menggugat: Pemugaran Monumen Perjuangan Bangsa. Jakarta: CV Geger Sunten.
3. Masitoh, Nining. (2021). Apa itu Konservasi Arsitektur?:  
<http://niningmasitoh.blogspot.com/2019/03/apa-itu-pelestarian-arsitektur.html?m=1> (diakses pada 13 Maret 2021 pukul 10.00 WIB)
4. Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
5. Pirmasnyah., Ramadhan, Dianto., Febriana Putra, Fadli. (2014). Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya. Reka Karsa Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Vol. 1 No.4.
6. Sistem Informasi Data Bangunan Cagar Budaya Mantap Terintegrasi. Diakses dari:  
[https://sigayapinter.net/cagarbudaya/listing/?cari=gedung+indonesia+menggugat&jenis\\_cb=&btn=Cari](https://sigayapinter.net/cagarbudaya/listing/?cari=gedung+indonesia+menggugat&jenis_cb=&btn=Cari) (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 21.00 WIB)
7. Sugianto, Oky. (2020). Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan:  
<http://niningmasitoh.blogspot.com/2019/03/apa-itu-pelestarian-arsitektur.html?m=1> (diakses pada 28 Maret 2021 pukul 20.00 WIB)
8. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
9. Warsudi, Agus. (2017). Eternit Gedung Indonesia Menggugat, Bakal Calon Walikota Cirebon Terluka:  
<https://daerah.sindonews.com/berita/1229749/21/eternit-gedung-indonesia-menggugat-runtuh-bakal-calon-wali-kota-cirebon-terluka> (diakses pada 3 Mei 2021 pukul 20.00 WIB)